

**PRAKTIK PENETAPAN MAHAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi kasus Di Gampong Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ADES RAMADHAN

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan / prodi : Hukum Keluarga Islam

Nim : 2022015003



FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

TAHUN 2021 / 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ades Ramadhan
Nim : 2022015003
Tgl. Lahir : 20 Desember 1997

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Januari 2021

Hormat Saya



Ades Ramadhan

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Untuk Melengkapi
Tugas Dan Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
(S-1) Dalam Ilmu Syari'ah

Diajukan Oleh:

ADES RAMADHAN
20220150003

Fakultas Syari'ah

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

PEMBIMBING II



Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syaria'ah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima

Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian

Program Sarjana (S-1) Dalam

Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pada Hari/Tanggal

kamis, 18 Februari 2021

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Zubir, MA

NIP. 19730924 200901 1 004


Sekretaris,



Syawaluddin Ismail, Lc. MA

NIP. 2002107801


Anggota I,



Muhajir, S.Ag. LLM

NIP. 19750315 199903 1 005

Anggota II,



Muhammad Rusydi
bin Muhammadiyah, Lc. MA

NIP. 19850401 201801 1 002

MENGETAHUI;

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Langsa



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

ABSTRAK

PRAKTIK PENETAPAN MAHAR DI GAMPONG GEUDUBANG JAWA KEC. LANGSA BARO PERSPEKTIF HUKUM SISLAM

OLEH:

ADES RAMADHAN

2022015003

Skripsi ini dilatar belakangi oleh maraknya pemuda ataupun pemudi yang gagal menikah, sehingga banyak terdapat pria ataupun wanita yang belum menikah padahal sudah memasuki usia lanjut. Hal ini biasanya disebabkan sianak berpendidikan tinggi, sudah bekerja tetap dan gengsi gede-gede-an antar sesama. adapun rumusan masalah yang penulis gunakan ialah bagaimana praktik penetapan mahar di Gampong Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro. serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik penetapan mahar di Gampong Geudubang Jawa. Skripsi ini disusun berdasarkan metode penelitian lapangan (field reserch) dengan mengumpulkan bahan dari data sekunder dan data primer dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah bahwasannya praktik penetapan mahar di gampong geudubang jawa mengalami perubahan dalam segi kadarnya, hal ini disebabkan dari tingginya gaya hidup, tingginya pendidikan dan wanita tersebut telah berpenghasilan sendiri. Dalam pandangan Islam sebenarnya tidak ada batas maksimal ataupun minimal dalam menetapkan mahar. Namun, dengan ditetapkannya mahar yang tinggi berdampak kepada pemuda pemudi yang telah memasuki usia matang tetapi belum juga menikah. Sehingga dikhawatirkan akan terjerumus kearah perzinahan.

Kata Kunci: Mahar, penetapan, pernikahan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang dilakukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Salawat berangkaikan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir manusia dari alam kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini terwujud tidak lepas dari peran pembimbing dan bantuan banyak pihak dengan penuh ketulusan memberikan inspirasi, dukungan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran yang setimpal.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Langsa
2. Kedua orang tua penulis tercinta ayahanda Waluyo dan ibunda Poniem dengan ketulusan dan kasih sayang telah mendidik penulis dengan menanamkan nilai-nilai Agama dan Moral serta senantiasa berdoa sepanjang hari demi keberhasilan penulis.
3. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Zulfikar, MA.

4. Ketua Jurusan Bapak Faisal, S.HI, MA dan Sekjur Bapak Rasyidin, S.HI, M.H.I dan seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada saya.
5. Ucapan terimakasih kepada Pembimbing Satu bapak Dr. Yaser Amri, MA dan kepada pembimbing dua bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA, yang telah memeberikan bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dan juga kepada Ibu Siti Suryani, Lc, MA, selaku Penasehat Akademik penulis.
6. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan IAIN Langsa.
7. Dan ucapan terimakasih kepada kawan-kawan jurusan HKI angkatan 2015 yang mana telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya Kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepadanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Langsa, Januari 2021

Ades Ramadhan

Daftar isi

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teori	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pernikahan	13
1. Pengertian Pernikahan	13
2. Dasar Hukum Pernikahan	18
3. Hukum Pernikahan	20
4. Tujuan Pernikahan	24
5. Hikmah Pernikahan	25
B. Mahar	27
1. Pengertian Mahar	27
2. Sejarah Mahar	28
3. Dasar Hukum Mahar	29

4. Macam-macam Mahar	31
5. Syarat-syarat Mahar	34
6. Manfaat dan Kegunaan Mahar	35
7. Hikmah Mahar	35
8. Ketentuan mahar dalam Islam	36
9. Penetapan Mahar dalam Islam	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	47
G. Teknik Penulisan	48
BAB IV HASIL PENELITIAN TERHADAP PRAKTIK PENETAPAN MAHAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Proses Dalam Penetapan Mahar	51
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Mahar	55
D. Analisa Penulis	58
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jamaknya *al-muhur al-muhururah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al-shadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba', 'uqr, 'ala'iq, thaul dan niakh*. Kata-kata ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin. Secara istilah, mahar diartikan sebagai “harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul”.¹

Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar juga merupakan salah satu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. Dari sisi kualifikasi mahar, dapat dibagi dua, mahar yang berasal dari benda-benda yang kongkrit seperti dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti jasa mengajarkan Alquran, bernyanyi dan sebagainya. Dari sisi klasifikasi, mahar itu dapat dibagi ke dalam mahar musamma yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan istri dan mahar mitsil yaitu mahar yang jumlahnya

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 64.

tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikuti kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah.²

Di dalam KHI, mahar ini diatur didalam pasal 30 sampai pasal 38. Pada pasal 30 dinyatakan:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Dan pasal 31 yang berbunyi:

Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.³

Mahar dalam perkawinan pada umumnya berbentuk uang ataupun barang berharga lainnya. Mahar juga ada yang berupa jasa, hal ini sesuai dengan anjuran syariat islam yang membolehkan bahwa jasa dapat dijadikan mahar dalam perkawinan, hal ini juga pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama.

Mahar atau mas kawin yang diberikan saat akad nikah tentunya memiliki nilai (harga) dan memiliki nilai kegunaan (manfaat). Tidak sah mahar dengan tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak banyak ataupun sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

² *Ibid.*, h. 65

³ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa disepelekan.

Didalam hadis nabi juga ada yang menyebutkan nilai mahar yang tinggi seperti hadis nabi dari Abu Salamah bin Abd Al-Rahman yang diriwayatkan oleh muslim, didalam hadis itu dikatakan bahwasannya nabi menikahi Aisyah dengan mahar sebanyak satu *nasy* atau setengah *uqiyah* senilai dengan 500 dirham. Dan ditemukan pula hadis Nabi dari Abdullah bin ‘Amir menurut riwayat at Tirmizi, yang mana dalam hadis tersebut dikatakan bahwasannya Nabi SAW membolehkan menikahi perempuan dengan mahar sepasang sandal.⁴

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar. Namun dalam batas minimalnya terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Ulama hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahr mitsil, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencurinya. Ulama malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 dirham perak atau seperemapt dinar emas. Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2007) h.

minimal harta yang dicuri yang mewajibkan had. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apapun yang bernilai dapat dijadikan mahar .

Syariat mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam seperti:

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
2. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian
3. Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan istrinya sesukanya.
4. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.⁵

Melihat dari hakikat mahar diatas pada dasarnya mahar diberikan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu calon suami dan calon istri. Dalam hal ini terdapat prosesi penetapan mahar, yang mana prosesi ini dilakukan sebelum terjadinya pernikahan. Selain itu penetapan mahar juga dilaksanakan sebagai bukti ketulusan hati bahwasannya seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Dalam menetapkan mahar itu sendiri terdapat berbagai macam aturan maupun prosesi yang berbeda-beda di setiap daerahnya, baik dari segi adat kebiasaanya maupun dari segi kadar mahar yang ditetapkan itu sendiri yang dikarenakan berbagai alasan, sehingga menimbulkan suatu hambatan atau permasalahan yang

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akamal Tarigan, *Hukum Perdatah.* 66

baru khusus nya bagi mempelai pria itu sendiri. Maka dengan ini dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis adakan di Gampong Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro bahwasannya dalam melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan maka sebelum nya akan dilaksanakan prosesi lamaran, yang mana dalam prosesi tersebut didalamnya terdapat proses penetapan mahar.

Dari uraian diatas, dapat kiranya diadakan suatu penelitian yang mengangkat suatu masalah yaitu **”PRAKTIK PENETAPAN MAHAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Gampong Geudang Jawa Kec. Langsa Baro)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penetapan mahar di Gampong Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penetapan mahar di Gampong Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan pembayaran mahar di gampong geudubang jawa menurut perspektif hukum islam.

- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum islam terhadap praktik penetapan di Gampoeng Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro.

2. Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis

Melalui kajian penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat dan faedah baik bagi peneliti sendiri maupun orang lain dan masyarakat luas pada umumnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan bagi siapa saja. Dan juga hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi calon peneliti lainnya untuk melakukan penelitian terdahulu.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini memiliki manfaat terhadap penyempurnaan praktik ialah sebagai berikut:

1. Dapat diaplikasikan oleh masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai solusi dalam membangun komunikasi yang efektif untuk menjaga hubungan silaturahmi sesama masyarakat.
2. Memberikan pengajaran kepada orang tua dalam memberikan hal yang terbaik untuk anak nya terutama pasangan hidup anaknya dalam membina rumah tangganya kelak.
3. Memberikan gambaran bagaimana pentingnya dalam berumah tangga dengan telah memberikan pengorbanan mahar yang besar sehingga rumah tangga tetap utuh.

D. Penjelasan Istilah

1. Mahar/mas kawin

Mahar secara etimologi adalah maskawin, sedangkan menurut terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi sang istri kepada calon suaminya. Mahar biasanya dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dsb).⁶

2. Penetapan

Penetapan adalah suatu proses atau tata cara dalam mengesahkan suatu proses agar menjadi konkret dan jelas, sehingga tidak dapat diganggu gugat dan telah menjadi sah.

3. Praktik

Praktik adalah suatu perbuatan atau suatu tindakan dalam mengerjakan suatu hal baik itu secara pribadi maupun secara kelompok, praktik biasanya dilakukan dalam hal tertentu sebelum kedalam hal utama.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa karya ilmiah yang terkait dengan membahasan tentang patokan jumlah mahar menurut status sosial, diantaranya sebagai berikut:

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) H. 84

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hikmah, berjudul, Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara), di dalamnya membahas bahwa dalam Islam menetapkan adanya mahar apabila terjadi suatu pernikahan, sekalipun tidak ditentukan jumlahnya dan diserahkan sesuai kesepakatan mereka, yang penting mahar tersebut bermanfaat. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini field research (lapangan) dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Suku Bugis khususnya yang ada di Kelurahan Kalibaru waktu pernikahan berlangsung tidak berpegang lagi berdasarkan status sosial mempelai perempuan menurut adat Bugis, tetapi langsung menyebutkan wujud mahar (sompā) seperti sepetak sawah, seperangkat alat shalat, ataukah satu stelperhiasan dan lain sebagainya sesuai kesepakatan yang akan diberikan kepada calon isterinya pada saat ijab qabul. Masyarakat Suku Bugis tidak ada batas minimal dan maksimal dalam memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya.⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Imam Ashari, yang berjudul Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, di dalamnya membahas bahwa mahar adat adalah sesuatu yang berbeda dengan mahar menurut agama Islam, sebagaimana agama yang

⁷ Nurul Hikmah, *Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara)*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

dianut oleh masyarakat Desa Penengahan. Mahar adat dalam masyarakat Desa Penengahan adalah sebidang tanah yang tidak bisa digantikan dengan benda lain ataupun uang. Mahar adat ini adalah suatu kewajiban bagi pihak calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dan pernikahan masyarakat adalah sebuah inti kebudayaan, di mana sesuatu yang sulit berubah. Hal ini dibuktikan dengan tidak bisanya digantikan tanah dengan benda lainnya, karena tanah merupakan simbol yang memiliki makna, di mana maknanya adalah berupa status sosial bagi kedudukan seorang perempuan Desa Penengahan dan keluarga besarnya. Semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status sosial perempuan tersebut.⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fikri Nur Fathoni, yang berjudul faktor-faktor penyebab calon pengantin memilih mahar dengan bentuk uang hias (studi kasus di kecamatan sekampung kabupaten lampung timur) yang didalamnya membahas hal yang menjadi trend yang mana banyak calon pengantin yang ingin menikah akan tetapi tidak mengetahui apa tujuan dari mahar yang disyariatkan dalam perkawinan. Dalam hal ini yang menjadi trend ialah dengan memberikan mahar berupa uang hias yaitu uang logam atau pun uang kertas yang dilipat-lipat kemudian disusun sebagaimana yang

⁸ Imam Ashari, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016).

diminta oleh calon mempelai wanita, hal ini yang membuat bergesernya kegunaan mahar. Mahar yang hakikatnya memiliki manfaat atau nilai guna, berganti menjadi sebuah pajangan saja, yang hanya memiliki nilai estetiknya saja.⁹

F. Kerangka Teori

Hukum Islam sebagai dasar hukum pernikahan yang pertama yaitu berdasarkan Al-Quran yang membicarakan tentang pernikahan dan Al-Quran pun sangat memperhatikan masalah pernikahan. Banyak kandungan ayat-ayat Al-Quran yang membahas soal pernikahan, yang semuanya telah di atur mulai dari proses peminangan sampai akad pernikahan dan membahas syarat dan rukun pernikahan bahkan membahas hak dan kewajiban sesama suami istri yang samasekali tidak memberatkan siapa saja yang menjalankannya.

Pernikahan merupakan perintah Allah yang mulia yang disampaikan oleh nabi Muhammad yang kemudian dianjurkan bagi yang mampu dari segala aspek untuk melakukan pernikahan. Melakukan pernikahan merupakan suatu ibadah karena di dalam pernikahan terdapat maksud dan tujuan yang mulia yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warhmah dengan mengharap keridho'an Allah SWT.

Sebelum terjadinya pernikahan biasanya terjadi prosesi pengkhitbahan yang mana didalamnya terjadi proses penetapan mahar, praktik inilah yang sekiranya

⁹ Muhammad Fikri Nur Fathoni, *Faktor-Faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar dengan Bentuk Uang Hias di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*, (fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

akan diperjelas di bab selanjutnya agar mengetahui bagaimana proses penetapan mahar itu ditetapkan.

Selain menjadi ladang ibadah, pernikahan juga membutuhkan modal sebagai sarana mengesahkan rukun nikah yaitu dengan memberikan mahar. Mahar setiap orangnya berbeda-beda sesuai dengan status sosial dari orang tersebut sebagaimana pembahasan yang dibahas dalam bab ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran menyeluruh tentang isi dan apa saja yang diuraikan dalam skripsi ini penyusun membagikan skripsi ini dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini menerangkan tentang pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II :Landasan teori yang Membahas gambaran umum tentang teori pernikahan yang meliputi pengertian, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, tujuan serta hikmah Pernikahan serta membahas mahar, pengertian mahar, dasar hukum mahar, sejarah mahar, macam-macam mahar, syarat-syarat mahar, manfaat dan kegunaan mahar, hikmah mahar, ketentuan mahar, dan pandangan Hukum Islam terhadap praktik penetapan mahar.

BAB III : Dalam bab ini ialah membahas tentang bagaimana pemaparan dari metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta teknik penulisan.

BAB IV : Dalam bab ini penyusun menganalisis bagaimana praktik penetapan mahar di gampong geudubang jawa kec. Langsa baro itu terjadi, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penetapan mahar.

BAB V : dalam bab ini merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi beberapa kesimpulan dan juga saran.

BAB II

Landasan Teori

A. Pernikahan

1. Pengertian nikah

Nikah artinya, suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam.¹

Pernikahan merupakan *sunnatullah* umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah *Zawaj* biasa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri.²

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut "pernikahan" yang berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan

¹ Moh Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 2014) h. 420

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 35.

digunakan untuk arti bersetubuh *wathi* . Kata nikah juga sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.³

Pada umumnya menurut agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Allah Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karena pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Jadi perkawinan dalam ikatan jasmani dan rohani berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan dunia, dan bukan hanya dunia namun akhirat juga. Sehingga kehidupan dalam keluarga rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan istri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama.⁴

Dan di dalam Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas, berupa ijab (serah) dan qabul (diterima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak, maka perkawinan tidak sah.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 7.

⁴ *Ibid*, h. 9.

Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dan seorang wanita saja.

Jadi inti dari arti pernikahan itu sendiri adalah ridha dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terangkum dalam sebuah ikatan. Ridha dan kesepakatan merupakan sesuatu yang bersifat psikologis dan kasar mata. Karena itu, diperlukan ungkapan untuk menggambarkan kerelaan dan kesepakatan di dalam menjalin ikatan itu.

a. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal 1 yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di dalam pasal 2 ayat 1 pernikahan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan itu, dalam ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3. Dalam pasal 2 pengertian perkawinan itu “perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mutsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dalam pasal 3 pengertian Perkawinan itu “Perkawinan

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah.⁵

b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua.⁶

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Akibat hukum ini telah sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran.⁷

c. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan Menurut Hukum Islam

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian suatu pekerjaan, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan.⁸

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), h. 8.

⁷ *Ibid.*, h.9.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h.45.

itu, seperti menutup aurat waktu shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.⁹ Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.¹⁰

Adapun rukun pernikahan adalah :

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shighat ijab qabul

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.¹¹

Syarat-syarat calon mempelai laki-laki

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat calon mempelai perempuan

- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami, dan tidak sedang masa iddah

⁹ *Ibid.*, h. 46.

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 12.

¹¹ *Ibid.*, hal. 13.

- b. Merdeka, atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat saksi

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas, tidak terpaksa
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram
- h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum Nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.¹²

¹² *Ibid.*, h. 56.

Nikah merupakan amalan yang disyariatkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹³

Maksud dari ayat diatas ialah hendaklah seseorang laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Demikian juga firman Allah dalam Surat An-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁴

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 400.

¹⁴ *Ibid*, h. 469.

3. Hukum pernikahan

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah:

a. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.¹⁵

Jika ia takut terjerumus, tapi belum mampu untuk memberikan nafkah, Allah SWT Berfirman:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ
مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹⁵ Syeikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 13.

Artinya: “*dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan merek], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (ke pada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*”(Q.S An-Nuur: 33)¹⁶

b. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.¹⁷

Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama, ini berdasarkan pada surat An-Nissa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنِي وَتَلْتَّ وَرَبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 354

¹⁷ *Ibid*, h. 16.

Artinya:” dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(Q.S. An-Nissa ayat 3)

Dalam pandangan jumbuh perintah dalam ayat tersebut bukanlah untuk wajib melainkan sunnah, dengan alasan bahwa ada khiyar (pilihan) tergantung suka atau tidaknya seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Pernikahan menjadi anjuran bagi siapa saja yang memiliki kemampuan fisik maupun mental untuk menikah akan sekalipun mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang Alaah SWT.¹⁸

c. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga serta melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.¹⁹

Ada dua hal utama yang membuat seorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istri mengetahui dan menerima keadaannya.

¹⁸ RM. Dahlan, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) h. 46

¹⁹ , h. 14.

Selain dua hal diatas, masih ada sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama, juga menikahi wanita pezina.

d. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang

e. Melakukan pernikahan yang Hukumnya Makruh

Nikah makruh dilakukan apabila seseorang yang sudah mencukupi umur dan telah matang dalam segi jasmaninya untuk melakukan pernikahan, walaupun belum dalam keadaan yang mendesak, namun belum ada kemampuan dalam segi materi, sehingga dalam hal ini dikhawatirkan akan memberikan dampak kesengsaraan terhadap istri dan anak-anaknya kelak.²⁰

Maka dalam hal ini berdampak pada hukum makruh dalam melakukan perkawinan bagi seseorang yang dirasa belum mampu menafkahi lahir dan batin,

²⁰ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h.22

meskipun sang istri tidak dirugikan karena memiliki harta kekayaan dan tidak memiliki syahwat yang kuat atas nafkah batin.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegahnya perzinahan agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa, serta memberikan keturunan yang baik pula.²¹

Pernikahan sesungguhnya menyatukan dua insan yang memiliki dua sisi perbedaan, seorang wanita lebih terkenal dengan kelembutannya dan seorang laki-laki yang kadang lebih cenderung atas ketegasannya dan dengan sifat yang kasar. Perpaduan kedua sisi ini tentu memiliki fungsi yang tidak sedikit, kehadiran pernikahan ditengah-tengah kehidupan akan mampu mendorong pada jati diri seseorang, apa dan bagaimana sesungguhnya kehidupannya.

Adapun tujuan pernikahan dalam islam ialah untuk mendapatkan keturunan dan melanjutkan generasi yang akan datang, hal ini berdasarkan surah An-nisa' ayat 1:

²¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet Ke 2 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 26

يَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأُنْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S. An-Nisaa' ayat 1)*²²

5. Hikmah pernikahan

selain sabagai penyalur nafsu melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan, pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong dalam ruang lingkup kasih sayang dan sebagai media wanita sebagai muslimah dalam mengerjakan kewajibannya didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan agar suami dapat mengerjakan kewajiban nya dengan baik dunia akhirat.²³

Berikut ini merupakan hikmah dari melakukan pernikahan ialah:

²² Departemen Agama Republik Indonesia., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77

²³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1998), h. 378

- a. Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan dari perbuatan maksiat.
- b. Untuk melanjutkan keturunan.
- c. Saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
- d. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga.
- e. Adanya pembagian tugas dalam berumah tangga baik dalam mengurus rumah ataupun bekerja diluar.
- f. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.
- g. Menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- h. Mampu menjaga suami istri agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina dan mampu dalam mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- i. Mampu memberikan ketentraman dalam jiwa dengan adanya sikap saling bercengkramah antara suami dan istri serta anak-anaknya.
- j. Mendorong wanita agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hakikat dari wanita.²⁴

Sehingga dapat kita ketahui bahwasannya melakukan pernikahan itu sendiri dapat merubah pola pikir seseorang agar menjadi pribadi yang dewasa dan teratur, serta menghindarkan seseorang mukmin dari perbuatan yang dilarang oleh agama islam.

²⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.144

B. Mahar

1. Pengertian mahar

Mahar secara etimologi adalah maskawin, sedangkan menurut terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi sang istri kepada calon suaminya. Mahar biasanya dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dsb).²⁵

Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istrinya, bukan kepada wanita lain atau siapapun, walau sangat dekat dengannya. Orang lain tidak akan boleh mengambilnya, bahkan suaminya sendiri pun tidak boleh mengambilnya kecuali atas izin istrinya. Akan tetapi bila dibolehkan istrinya tidak ada halangan baginya untuk memakainya.

Sedangkam ulama fiqih memberikan defenisi mahar dengan rumusan yang tidak berbeda subtansialnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mazhab hanafi mendefenisikan bahwa mahar itu adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akiad nikah sebagai imbalan kenikmatan seksual yang diterimanya.
- b. Mazhab maliki mendefenisikan: mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Menerut mazhab ini istri berhak menolak untuk digauli kembali sebelum menerima mahar itu.

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 84

- c. Mazhab hambali mendefenisikan bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.
- d. Mazhab syafi'i mendefenisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.²⁶

2. Sejarah Mahar

Mahar pada awalnya merupakan tradisi masyarakat pra islam, yang berkembang dan diadopsi oleh islam dengan perbaikan, dahulu pada masa pra islam mahar merupakan hak wali, namun ketika islam datang dan menjadikan mahar sebagai hak istri yang dinikahi. Kedudukan wanita pada masa pra islam sangatlah rendah dan hina, dianggap tidak memiliki hak atas harta, kemerdekaan dan kemuliaan, wanita dianggap menjadi sumber bencana dan malapetaka.²⁷

Pada masa romawi wanita sangatlah dilecehkan dan dihina. Bangsa yahudi menganggap wanita adalah barang yang dapat diwariskan kepada keluarganya jika sang suami telah meninggal sedangkan bangsa arab menganggap wanita sebagai barang atau budak.

Setelah islam datang, wanita diangkat derajatnya dengan diberikan hak untuk memiliki barang, dibuktikan dengan ketetapan syari'at islam bahwa mahar

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 2003 h. 1042

²⁷ Ummu Syafa Suryani Arfah, Abu Fatiah Al Adnani, *Menjadi Wanita Sholehah*, (Jakarta: Eska Media, 2012) h. 3

merupakan hak mutlak bagi seorang istri, dan tidak ada larangan sedikitpun bagi wanita/istri mempergunakan mahar tersebut.²⁸

3. Dasar Hukum Mahar

Mahar atau mas kawain hukumnya adalah wajib, karena termasuk syarat nikah. Akan tetapi menyebutkan mas kawin dalam pernikahan hukumnya adalah sunah. Firman Allah swt.;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S. AN-Nisaa' ayat 4)

Ayat ini memberikan hak yang jelas kepada wanita dan hak keperdataan mengenai mas kawinnya. Juga menginformasikan realitas yang terjadi dalam masyarakat jahiliyyah, dimana hak itu dirampas dengan berbagai macam bentuknya. Misalnya pemegang hak maskawin itu ditangan wali dan ia berhak

²⁸ *Ibid*, h. 3-4

mengambilnya untuk dirinya, seakan-akan wanita itu objek jual beli sedangkan si wali sebagai pemiliknya.

Islam juga mewajibkan maskawin dan memastikannya, untuk dimiliki si wanita sebagai kewajiban dari lelaki kepadanya yang tidak boleh ditentang. Islam mewajibkan si suami untuk memberikan maskawin sebagai pemberian yang khusus kepada si wanita dan harus dengan hati yang tulus sebagaimana memberikan hibah.

Selain itu Mas kawin dalam suatu pernikahan tidak dibatasi banyak atau sedikitnya. Masing-masing dari pihak perempuan dan laki-laki boleh menentukannya. Adapun mahar atau mas kawin yang baik adalah mahar yang tidak terlampau mahal.

Suami wajib membayar mahar yang telah ditetapkan waktu ijab kabul. Jika ia bercerai dengan talak sebelum berhubungan suami istri (qabla dukhul), wajib membayar seperdua mahar yang telah ditentukan. Hal ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat 237:²⁹

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ

لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁹ Syarifuddin Amir, Garis-Garis besar fiqh, Jakarta: Kencana, 2010 h. 99

Artinya:” jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. AL-Baqarah Ayat 237)

Dan dalam hal ini jika si suami telah melakukan hubungan suami istri, maka wajib membayar mahar semuanya. Rasulullah SAW Dalam melaksanakan pernikahannya telah memberi mas kawin, sebagaimana dinyatakan dalam hadis:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا
صَدَاقَهَا. (متفق عليه)

Artinya: “dari Anas ra. Dari Nabi saw., bahwasannya beliau telah memerdekakan Shafiyah, dan beliau jadikan kemerdekaannya itu sebagai maskawin. “ (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Macam-macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan macamnya, mahar terdiri dari dua macam yakni mahar *musamma*, dan mahar *mitsil*

a. Mahar Musamma

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad. Mahar *musamma* ada dua macam yaitu mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.

Dalam hal demikian, pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhul*, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama⁶⁶ apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar.

Dengan demikian ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama)
2. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian ijma' ulama.

Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut:

1. Suami telah menggauli istri.
2. Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
3. Jika suami istri sudah sekamar, berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada

halangan syar‘i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar *musamma* diberikan seluruhnya.

“Dari zaidah bin abi aufa berkata: para khalifa yang empat telah menetapkan sesungguhnya ketika jika pintu kamar di tutup tabir diturunkan maka wajib memberikan mahar” (H.R. Abu ‘Abidah)

b. Mahar Mitsil

Menurut Sayyid Sabiq mahar mitsil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, akal, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut mak berbeda pula maharnya.

Mahar mitsil wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar mitsil dan menerima waris.

Hal diatas berdasarkan hadis nabi muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَحْلِ تَزْوِجِ امْرَأَةٍ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
الصَّدَاقَ فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرْثُ قَا مَعْقِلُ بْنُ سَنَانَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَضَى بِهِ بِرُوعِ بِنْتِ وَاشِقِ

Artinya: “dari Abdullah r.a. tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum mengumpulinya dan belum menentukan maharnya, lalu ia berkata: mahar itu sempurna baginya dan wajib beriddah dan ia mendapatkan warisan. Ma’qil bin sinnan berkata: saya mendengar Rasulullah menentukan dengannya kepada Birwa’ binti Wasyiq”.³⁰

5. Syarat- syarat Mahar

Dalam islam tentu sudah ada aturan main yang diatur oleh hukum islam itu sendiri baik permasalahan ibadah, jinayah, siyasah, munakahat, dan lain sebagainya. Dalam fiqh munakahat telah disebutkan ada beberapa macam syarat sahnya mahar yang akan diberikan kepada calon istri.

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah *mahar* dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya *mahar*. Akan tetapi apabila *mahar* sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan *mahar* dengan *khamar*, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari’at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.

³⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakrin Bin Muhammad, *Kifayah Al-Ahyar, Juz II*,(Bandung Al-Ma’arif), h. 63.

- c. Mahar bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikahnya tetap sah.
- d. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya atau bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan barang yang tidak jelas keadaannya, ataupun tidak disebutkan dengan jelas jenisnya.

6. Manfaat dan Kegunaan Mahar

Diadakannya mahar dalam suatu akad nikah dan diwajibkannya mempelai laki-laki atas mahar tentunya memiliki manfaat tujuan dan maksud bagi kemaslahatan suatu perkawinan.

Manfaat disyariatkan mahar atau maskawin dalam nikah adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkan bersetubuh dengan suaminya, disamping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami.

Selain itu mahar dalam perkawinan juga berguna juga sebagai akan tandanya sang suami telah bersedia memikul segala beban tanggung jawab rumah tangga dari segi materi maupun hal lainnya.³¹

7. Hikmah Mahar

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan.

³¹ Boedi Abdulah, *Perkawina dan Perceraian*, (Jakarta: Kencana 2010) h. 71

- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah bukan pembayaran harga perempuan itu.
- c. Sebagai perlambangan laki-laki atas kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki berseungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.
- d. Bahwa islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi(perasaan) lebih besar di bandingkan kaum perempuan.³²

8. Ketentuan Mahar Dalam Islam

Mengenai kadar mahar ulama mazhab telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batasan tertinggi. Ulama mazhab mengambil dalil dari firman Allah Swt:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا

مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya:”*dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan*

³² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995) h. 478

tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata” (Q.S An-nisa Ayat 20)

Kemudian ulama mazhab berbeda pendapat dengan rendahnya mahar tersebut. Syafi’i, Hambali, dan imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimalnya. Mereka mengambil dalil Hadist Rasulullah SAW.

Kawinlah engkau walau dengan mas kawin cincin dari besi. (H.R al-Bukhari)

Hanafi berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad yang dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad akan tetap sah, dan wajib membayar sepuluh dirham.

Maliki mengatakan jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari tiga dirham, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham, tetapi apabila belum terjadi percampuran, maka suami boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau mem*fasakh* akad, lalu membayar mahar *musamma*.

Adapun faktor penyebab perbedaan pendapat tentang kadar mahar (ketentuan mahar) di kalangan ulama mazhab ada dua macam sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rusyd, yaitu:

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu kalau ditinjau dari

segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita itu selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.³³

Dalam hal pembatasan mahar sebenarnya sudah ada sejak jaman Umar, dalam pidatonya Umar melarang memberikan istri yang terlalu tinggi tetapi jika ada yang mampu maka ia memperkenankannya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur dan Abu Ya'la, bahwa Umar pernah berpidato di atas mimbar. Dalam pidatonya ia melarang maskawin melebihi empat ratus dirham. Setelah ia turun dari mimbar, ia dihadang oleh seorang perempuan Quraisy yang berusaha menentang isi pidatonya, dengan melontarkan pertanyaan: “apakah tuan tidak pernah mendengar firman Allah swt: sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, (Qs. Annisa’: 20)? Umar kemudian menjawab dengan minta maaf, Allahumma maafkan, semua orang leebih pintar daripada Umar” Akhirnya Umar kembali naik ke atas mimbar dan berkata: “sesungguhnya aku tadi telah melarang kalian memberikan

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012) h. 199

maskawin lebih dari empat ratus dirham. Maka barangsiapa menginginkan, bisa memberikan harta kepada istrinya, maka hendaknya memberi sesukanya.”³⁴

9. Penetapan Mahar dalam Islam

Penetapan mahar adalah salah satu dari adat istiadat, dengan demikian islam mengatur hal tersebut dalam *‘urf* (adat istiadat). Kata *‘urf* secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul karim zaidan, istilah *‘urf* berarti: *“sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.”*

‘urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

- a. Al-*‘urf* al-*‘am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa.
- b. Al-*‘urf* al-khas (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat pada masyarakat atau negeri tertentu.

Disamping pembagian diatas, *‘urf* dibagi pula kepada dua macam:

- a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak pula sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
- b. Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu suatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.

³⁴ Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab* (Surabaya: Risalah Gusti, 2003) h. 162

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. ‘urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al quran dan sunnah Rasulullah SAW.
- b. ‘urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal elah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. ‘urf itu harus sudah ada ketika sudah terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘urf itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut.³⁵

Allah SWT berfirman di dalam Al quran:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾


Artinya: ” *jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*”(Q.S Al-a'raf: 199)

Dapat kita simpulkan bahwasannya ‘urf (adat kebiasaan) itu:

- a. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
- b. Menentukan dengan dasar ‘urf seperti menentukan dengan dasar nash.
- c. Diambil mudharat yang lebih ringan diantara dua mudharat.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana 2003)h. 203

Pada dasarnya sendiri praktik penetapan mahar memang sudah terjadi sejak jaman nenek moyang. Menurut penulis sendiri dalam praktik penetapan mahar sendiri tergolong kepada ‘urf shohih, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan haramkan yang halal.


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*

Dalam penetapan mahar yang terjadi di gampong geudubang jawa kecamatan langsa baro terdapat dua mudharat yang terjadi, apabila terjadi dua mudharat maka di ambil mudharat yang paling ringan, sehingga apabila terjadi penetapan mahar yang tinggi maka tetap di bolehkan dalam islam, dari pada mahar yang ditetapkan tinggi namun dikhwatirkan akan mudah terjadinya perceraian di waktu yang akan datang.

Sehingga dalam islam praktik penetapan mahar baik rendah maupun tinggi itu diperbolehkan, hal ini dilandaskan bahwasannya dalam islam sendiri tidak ada batasan rendah atau tinggi nya suatu mahar, walaupun setiap imam mazhab berbeda pendapat mengenai kadar terendahnya mahar, namun dalam hadis rasul sendiri dikatkan bahwasannya hanya dengan cincin besi saja boleh menjadi mahar dalam pernikahan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode ialah proses, prinsip-prinsip dan tata cara mencegah suatu masalah.¹ Sedangkan penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, jadi metode dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²

Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian *field research* (lapangan), penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk meneliti gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.³ Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memahami, mamaparkan, atau menggambarkan suatu fenomena dalam konteks sesuai alamaiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan menghubungkan fenomena yang diteliti, dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, dan juga perilaku

¹ Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005) ,h, 6.

² *Ibid.*

³ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Tekhik Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h, 96.

yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologi, yaitu suatu penelitian cermat yang langsung terjun ke lapangan.⁴

Karena hal ini penelitian lebih menekankan pada lapangan sebagai objek yang ingin diteliti yaitu terkait praktik penetapan mahar di gampong geudubang jawa kec. Langsa baro perspektif hukum islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif empiris analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang situasi, keadaan, atau kajian yang menjadi objek penelitian.⁵ Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.

Jadi pendekatan deskriptif empiris analisis adalah pendekatan yang menganalisa tentang gambaran kondisi yang terjadi di lapangan secara sistematis, faktual dan akurat tentang situasi atau keadaan yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis mendeskriptifkan data yang diperoleh mengenai praktik penetapan mahar di Gampong Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

C. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian ini di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Desa ini berada ditengah-tengah antara Gampong Paya Bujuk

⁴ Nasir budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), h. 19

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 292

Tunong dan Gampong Geudubang Aceh. Di Gampong Geudubang Jawa inilah penulis akan melakukan penelitian mengenai Praktik Penetapan Mahar di Gampong Geudubang Jawa.

Adapun waktu penelitian yang peneliti lakukan di Gampong Geudubang Jawa dimulai pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan selesai. Sedikit gambaran mengenai Gampong ini, Gampong ini berbatasan dengan Gampong Paya Bujok Tunong di sebelah timur, Gampong Geudubang Aceh disebelah barat, Gampong Karang Anyer disebelah utara, dan Gampong Seulalah di sebelah timur. Menurut data per April 2020 jumlah total keseluruhan KK berjumlah 851 dengan total jumlah penduduk 3260 orang.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data, antara lain:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau pengembalian data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, seperti hasil dari wawancara yang berupa keterangan dari pihak yang terkait.⁶ Dalam hal ini berupa data dari hasil wawancara pelaku praktik penetapan mahar di gampong geudubang jawa kec. Langsa baro perspektif hukum islam. Dalam penelitian ini data primer yang peneliti dapatkan langsung dari perangkat gampong seperti geuchik, imam gampoeng, tuha peut, kepala lorong, dan dari pihak keluarga terkait seperti, wali si perempuan maupun keluarga dari pihak laki-laki dan orang tua nya langsung.

⁶ Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2005), h, 91

2. Data sekunder ialah data yang diperoleh lewat pihak lain, atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud dokumentasi yang telah tersedia⁷. Data sekunder yang peneliti dapatkan ialah berasal dari pengambilan gambar dalam melakukan sesi wawancara oleh pihak terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun untuk mendapatkan data yang memenuhi penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁸ Pedoman wawancara yang digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyinggung dari tujuan penelitian, maka pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai secara langsung tokoh masyarakat gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa baro Kota Langsa serta dari pihak terkait. Adapun jenis wawancara yang

⁷*Ibid*, h, 91.

⁸ M. burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h. 111.

digunakan adalah wawancara terstruktur dikarenakan pertanyaan telah disiapkan sebelumnya.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan.⁹ Wawancara terstruktur adalah wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Dia juga berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Namun, informan juga dapat menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara dimulai dan diakhiri.¹⁰

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari objek penelitian.

Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara salah satu atau tujuan peneliti.¹¹ Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif.

2. Dokumentasi

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), h. 137.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, h. 112.

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode atau teknik documenter adalah metode yang digunakan untuk untuk menelusuri data historis. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami informasi fenomena yang terjadi dilokasi penelitian dan membantu interpretasi data. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa foto-foto, dan lain-lain yang mendukung sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini.¹²

Disini penulis mengambil sumberdata dari documentasi ialah dengan melihat langsung arsip kampung untuk menentukan sejarah singkat kampung dan batas wilayah kampung serta jumlah penduduk kampung.

F. Teknik Analisis Data

Pada umumnya analisis data merupakan penyusunan data yang diperoleh oleh peneliti dengan tujuan yaitu memberi makna terhadap perolehan data serta mencari hubungan dengan berbagai konsep. Analisis data akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Reduksi Data

¹² Widodo, *Metodelogi Penelitian Populer & Praktis* (Depok; PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 181.

Merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap masyarakat di gampong geudubang jawa kecamatan langsa baro kota langsa semua ini bertujuan agar data-data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

2. Konklusi dan Verifikasi (*conclusion and Verification*)

Tahap terakhir dari pengolahan data disini ialah tahap penyimpulan dari bahan penelitian yang diperoleh dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitin, hal ini bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang sekaligus menjawab rumusan masalah.¹³

G. Teknik Penulisan

Setelah data diverivikasi, selanjutnya penelitian ini akan disusun berdasarkan teknik penulisan yang berpedoman pada panduan penulisan skripsi fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2018.

¹³ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PENETAPAN MAHAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis gampong

Gampong Geudubang Jawa merupakan wilayah Gampong dalam Kecamatan Langsa Baro dalam pemerintahan Kota Langsa Provinsi Aceh dengan luas wilayahnya: $\pm 5.40\text{KM}^2$, yang dibagi menjadi 4 (empat) Dusun yaitu :

- a. Dusun Seulanga
- b. Dusun Bahagia
- c. Dusun Cendana
- d. Dusun Damai

Wilayah Gampong Geudubang Jawa terletak pada posisi sebelah Barat Kota Langsa, dengan perbatasan wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan Gampong Payabujuk Tunong
- Sebelah Selatan : Dengan Gampong Seulalah
- Sebelah Barat : Dengan Gampong Geudubang Aceh
- Sebelah Timur : Dengan Gampong Payabujuk Tunong

2. Sejarah singkat gampong

Nama Gampong Geudubang Jawa terdiri atas dua suku kata yaitu, menurut keterangan dari nara sumber dan pelaku sejarah yang memang asli Penduduk gampong Geudubang Jawa, bahwa kata "Geudubang" bermakna Sejenis Ikan, dan kata "Jawa" bermakna Suku Jawa. Sehingga sampai sekarang pun mayoritas penduduk dari gampong geudubang jawa adalah suku jawa.

Gampong Geudubang Jawa pada awalnya adalah merupakan areal hutan, jauh sebelum kemerdekaan RI atau pada masa penjajahan jepang, sekitar tahun 1942, areal hutan mulai di garap oleh beberapa kepala keluarga berstatus karyawan PPN, setahun kemudian akhirnya areal yang tadinya hutan belukar berubah menjadi perkampungan dan perladangan, awal kata Geudubang Jawa diambil dari nama sejenis ikan yang cukup banyak terdapat didalam sungai yang mengelilingi perkampungan, dan kata Jawa adalah menunjukkan suku bangsa yang mula – mula menetap pada masa itu di Gampong Tersebut.

Jarak dari pusat pemerintahan Kota Langsa:

1. Jarak dari tingkat kecamatan : ± 2.5 Km
2. Jarak dari Ibukota Langsa : ± 3.5 Km
3. Jarak dari Ibukota Provinsi : ± 445 Km

4. Jarak dari Ibukota Negara :.....Km¹

B. Proses dalam Penetapan Mahar

lazimnya mahar adalah harta yang diberikan pihak pengantin pria kepada pihak pengantin wanita, dimana biasanya mahar yang di berikan berupa benda uang maupun jasa. Didalam KBBI mahar atau mas kawin berarti pemberian yang wajib yang diberikan laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.

Adapun syarat mahar yang dijadikan sebagai mahar yaitu berharga, diketahui jenis harta tersebut, sanggup untuk diberikan, harta tersebut bermanfaat digunakan oleh seseorang, dan benda tersebut pantas dihargai dengan harta. Dalam hal memberikan biasanya ditentukan oleh dari pihak mempelai perempuan, namun masi dalam batas kemampuan dari pihak laki-laki. islam mewajibkan maskawin dan memastikannya, untuk dimiliki si wanita sebagai kewajiban dari lelaki kepadanya yang tidak boleh di tentang sebagai “*nihlah*” (pemberian yang khusus kepada si wanita).

Adanya hak dalam menentukan jumlah mahar yang dilakukan oleh pihak wanita sehingga terdapat segelintir pria yang terbebani dikarenakan permintaan mahar yang tidak sesuai dengan keadaan perekonomian pria sehingga tidak sedikit pula yang harus merasakan pil pahit dengan tidak jadinya pernikahan antara kedua belah pihak.

Adapun tata cara proses penetapan mahar antara lain:

¹ *Profil Gampong Geudubang Jawa Kec, Langsa Baro.,*

1. mahar biasanya ditentukan sebelum dilakukannya prosesi perkawinan antara kedua mempelai pria dan perempuan.
2. Dalam menentukan jumlah mahar biasanya dihadiri oleh perangkat gampong seperti pak lorong, tuha peut, dan imam gampong.
3. Jumlah mahar biasanya menjadi hak sepenuhnya dari pihak mempelai perempuan.
4. Apabila sudah terjadi kesepakatan dalam menentukan jumlah mahar, dan kemudian pernikahan tidak terjadi dikarenakan terjadi sesuatu hal, mahar akan dikembalikan dgn jumlah yang berlipat, namun hanya sebatas kesepakatan dalam pembicaraan.

Dengan demikian sebuah pernikahan akan terjadi setelah adanya proses penetapan mahar dan biasanya proses penetapan mahar yang terjadi di gampong gedubang jawa dilaksanakan pada prosesi lamaran. Dalam lamaran sendiri dihadiri seluruh pihak terkait baik itu dari pihak perempuan ataupun dari pihak laki-laki dan juga dihadiri perangkat gampong dari kedua belah pihak terkait.

Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung oleh pihak terkait mengenai penetapan mahar di gampong gedubang jawa kecamatan langsa baro dengan maksud mengetahui lebih mendalam bagaimana tepatnya penetapan mahar sebelum pernikahan.

Disini peneliti mewawancarai bapak dedi (46 tahun) selaku kepala lorong dusun seulanga yang mengetahui betul bagaimana penetapan mahar itu terjadi

dikarenakan beliau selalu menghadiri prosesi lamaran dan penetapan mahar di laksanakan.

Wawancara dengan bapak dedi (46 tahun)

“Proses penetapan mahar terjadi dalam lamaran disitu kita semua (keluarga dua belah pihak) menyepakati jumlah mahar yang diminta. Dan semua itu ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan. Dalam menentukannya biasanya mahar tidak diberikan seutuhnya dan yang diberikan hanya sebagiannya saja, misal kesepakatan mahar sepuluh mayam, dan sebagai proses lamaran keluarga laki-laki memberikan dua mayam terlebih dahulu sebagai pengikatnya. Disini juga menggunakan istilah mahar hidup dan mahar mati, yang mana mahar hidup merupakan mahar yang termasuk kedalam jumlah mahar yang disepakati diawal, sedangkan mahar mati merupakan mahar yang tidak dihitung kedalam jumlah mahar yang disepakati diawal. Selain itu disini juga dikatakan bahwasannya dalam waktu tempo yang diberikan apabila si laki-laki yang berbuat salah dan tidak terjadi pernikahan maka mahar yang diberikan hangus, dan apabila si perempuan yang berbuat salah maka mahar dikembalikan dua kali lipat, namun hanya dalam ucapan.²

Untuk memperkuat data karya ilmiah disini Penulis juga melakukan wawancara kepada bapak Saher (50 tahun) selaku imam dusun cendana yang sudah 10 tahun menjadi imam dusun tersebut, yang dimana beliau juga mengetahui persis bagaimana proses penetapan mahar itu terjadi.

Wawancara dengan bapak saher

“Belum lama ni bapak menghadiri acara lamaran, yang mana siwanita sudah Pns dan laki-lakinya karyawan biasa. namun acara lamaran tersebut tidak sampai jenjang pernikahan, yang mana disini mahar yang ditetapkan oleh pihak perempuan sanagat tinggi yaitu 20 mayam, namun disini pihak laki-laki tidak memberikan mahar pengikat dengan alasan mahar akan diberikan keseluruhan waktu akad. Dsni terlihat jelas bahwasannya keluarga laki-laki keberatan,

² Dedi robert, Masyarakat Gampong Geudubang Jawa, Wawancara Pribadi, Langsa, 29 November 2020

sehingga dalam hal ini kami selaku perangkat memberikan keputusan kepada keluarga mempelai wanita, dan mereka menyetujuinya.”³

Disini penulis juga mewawancarai saudara Rahmat Dani (25 tahun) selaku calon pengantin laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan, beliau kebetulan ingin menikahi wanita yang sama-sama berasal dari gampong geudubang jawa, namun tidak sempat terjadi pernikahan dikarenakan keluarga siwanita yang meminta mahar yang tidak sesuai.

Wawancara dengan saudara Rahmat Dani (25 tahun)

“Saya belum lama ini melamar seorang wanita namun tidak terjadi pernikahan hal tersebut dikarenakan dalam acara lamaran ternyata keluarga siperempuan meminta mahar 15 mayam dengan isi kamar lengkap dan uang hangus 20 juta dalam tempo satu tahun sedangkan pekerjaan saya hanya seorang kuli bangunan dihari itu juga keluarga dari kami pihak laki-laki mengatakan pikir-pikir dulu untuk hal ini, padahal disini saya sebelumnya sudah bertanya terlebih dahulu pada si perempuan, namun dia mengatakan itu semua keputusan pada ayahnya”⁴

Penulis juga melakukan sesi wawancara dengan saudara ulba dwi sakti (25 tahun), beliau merupakan calon pengantin pria yang gagal juga menikah dengan wanita yang sama-sama tinggal di gampong geudubang jawa, dengan ditetapkannya mahar yang tinggi

Wawancara dengan saudara Ulba Dwi Sakti

“saya pernah mengalami gagal penolakan dalam acara lamaran, yang mana kami sebenarnya sudah saling mengenal sejak masa sekolah SMA, ketika dia

³ Saher, Masyarakat Gampong Geudubang Jawa, Wawancara Pribadi, Langsa, 29 November 2020

⁴ Rahmat Dani, Masyarakat Gampong Geudubang Jawa, Wawancara Pribadi, Langsa, 29 November 2020

sudah tamat kuliahnya saya pun berkeinginan mempersuntingnya, ketika itu saya dan keluarga saya beserta rombongan datang kerumahnya dan berniat melamarnya, dalam hal ini ayahnya langsung meminta maha yang tinggi (nara sumber enggan menyebutkan jumlah), yang tidak mungkin saya sanggup, ayahnya beralasan bahwasannya anaknya sudah sekolah tinggi dan itu adalah mahar yang cocok, dan kemudian keluarga saya langsung memutuskan tidak sanggup apabila maahar yang ditetapkan segitu.”

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Mahar

Penetapan mahar adalah salah satu dari adat istiadat, dengan demikian islam mengatur hal tersebut dalam *‘urf* (adat istiadat). Kata *‘urf* secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul karim zaidan, istilah *‘urf* berarti: *“sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.”*

‘urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

- a. Al-*‘urf* al-*‘am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa.
- b. Al-*‘urf* al-khas (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat pada masyarakat atau negeri tertentu.

Disamping pembagian diatas, *‘urf* dibagi pula kepada dua macam:


- a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak pula sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

- b. Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu suatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. ‘urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al quran dan sunnah Rasulullah SAW.
- b. ‘urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal elah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. ‘urf itu harus sudah ada ketika sudah terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘urf itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut.⁵

Allah SWT berfirman di dalam Al quran:

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ


Artinya:” *jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*”(Q.S Al-a'raf: 199)

Dapat kita simpulkan bahwasannya ‘urf (adat kebiasaan) itu:

- a. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
- b. Menentukan dengan dasar ‘urf seperti menentukan dengan dasar nash.
- c. Diambil mudharat yang lebih ringan diantara dua mudharat.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana 2003)h. 203

Praktik penetapan mahar menurut hukum islam sendiri diperbolehkan, hal tersebut dikarenakan berdasarkan ‘urf, yaitu suatu adat kebiasaan. Yang mana ditetapkan secara bermusyawarah melalui kesepakatan bersama, dan berlangsung secara terus menerus. Pada dasarnya sendiri praktik penetapan mahar memang sudah terjadi sejak jaman nenek moyang. Menurut penulis sendiri dalam praktik penetapan mahar sendiri tergolong kepada ‘urf shohih, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan haramkan yang halal.


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*

Dalam penetapan mahar yang terjadi di gampong geudubang jawa kecamatan langsa baro terdapat dua mudharat yang terjadi, apabila terjadi dua mudharat maka di ambil mudharat yang paling ringan, sehingga apabila terjadi penetapan mahar yang tinggi maka tetap di bolehkan dalam islam, dari pada mahar yang ditetapkan tinggi namun dikhawatirkan akan mudah terjadinya perceraian di waktu yang akan datang.

Sehingga dalam islam praktik penetapan mahar baik rendah maupun tinggi itu diperbolehkan, hal ini dilandaskan bahwasannya dalam islam sendiri tidak ada batasan rendah atau tinggi nya suatu mahar, walaupun setiap imam mazhab berbeda pendapat mengenai kadar terendahnya mahar, namun dalam hadis rasul

sendiri dikatakan bahwasannya hanya dengan cincin besi saja boleh menjadi mahar dalam pernikahan.

D. Analisis Penulis

Menurut hasil pengamatan yang telah penulis lakukan mengenai praktik penetapan mahar di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan langsa baro banyak terjadi pembatalan pernikahan, tidak hanya itu disana juga banyak terdapat wanita yang sudah berumur namun belum juga menikah, begitu juga dengan laki-laki nya masih banyak yang belum menikah padahal sudah dalam usia yang matang untuk menikah. Disini penulis melihat, bahwa penyebab dari semua hal tersebut sebenarnya dikarenakan besarnya kadar atau jumlah mahar yang diminta oleh pihak perempuan itu sendiri yang disebabkan perempuan tersebut sudah berkarir berasal dari orang yang hidupnya serba berkecukupan ataupun memiliki titel sekolah yang tinggi. Sebenarnya dalam Islam sendiri tidak ada batasan atau pun larangan dalam besaran mahar, namun kita juga harus perpedoman bahwasannya Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk memudahkan maskawin.

Penulis juga melihat bahwasannya dalam penetapan mahar di Gampong Guedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro terdapat dua mudharat yaitu yang pertama, dengan tingginya kadar mahar yang ditetapkan oleh pihak perempuan menyebabkan mundurnya pihak laki-laki dalam melangsungkan pernikahan sehingga dikhawatirkan akan banyak terjadi kasus perzinahan. Yang kedua ialah jika mahar yang ditetapkan terlalu rendah maka dikhawatirkan akan terjadi maraknya kasus perceraian. Dalam kasusus ini penulis menggunakan kaidah fiqh yaitu, “diambil mudharat yang lebih ringan diantara dua mudarat”.

Sehingga penulis dapat mengatakan bahwasannya apabila diambil mudharat yang paling ringan maka yang diambil ialah menetapkan mahar yang tinggi oleh pihak perempuan itu tidak dibolehkan. Jadi dapat dikatakan bahwasannya dalam menetapkan mahar tidak boleh dalam kadar yang terlalu tinggi, dikarenakan memberikan dampak kepada kegagalan dalam menikah dan dikhawatirkan terjadi maraknya perzinahan.

Sehingga penulis disini menegaskan menggunakan dalil Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang di dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisaa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."⁶

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 45

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, dan pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Penetapan mahar merupakan pelaksanaan adat yang telah terjadi secara turun-temurun dan dilaksanakan dengan musyawarah kedua belah pihak. Dilaksanakan secara khusus di rumah pihak perempuan dengan mengumpulkan famili dari pihak perempuan maupun laki-laki serta dihadiri perangkat gampong. Penetapan mahar yang keputusannya didominasi pihak perempuan, banyak dari pihak laki-laki yang merasa keberatan dengan hal tersebut, karena menyebabkan ataupun mempengaruhi mahalnya kadar mahar yang diminta pihak perempuan dalam prosesi penetapannya. Penetapan mahar yang mahal sendiri dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya perceraian, terciptanya rasa tanggung jawab suami terhadap istrinya, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dan terjadinya sifat terhormat kedua belah pihak. Dengan demikian, penetapan mahar akan sesuai dengan hukum islam.
2. Pandangan hukum Islam dalam praktik penetapan mahar sebenarnya membolehkan menetapkan mahar dengan kadar yang tinggi maupun kadar yang rendah. Akan tetapi apabila mahar ditetapkan terlalu tinggi diluar

batas kemampuan pihak laki-laki biasanya akan terjadi batal menikah. Hal ini yang dikhawatirkan akan menyebabkan maraknya perzinahan akibat dari banyaknya pemuda-pemudi dalam usia matang yang belum menikah. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwasannya apabila terdapat dua mudharat maka diambil mudharat yang paling ringan, yaitu tidak dibolehkan menetapkan mahar terlalu tinggi yang mengakibatkan mundurnya pihak laki-laki sehingga dikhawatirkan akan terjadi maraknya perzinahan dan sebaiknya menetapkan mahar yang rendah saja tetapi dikhawatirkan akan terjadi maraknya perceraian, namun hal ini mudharatnya lebih ringan.

B. SARAN

setelah melihat, mengamati dan mencermati penetapan mahar, maka dengan ini penulis sudi kiranya memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada perangkat gampong khususnya dibagian tokoh agama agar memberikan pemahaman tentang mahar kepada orang tua atau wali perempuan sebelum melakukan pernikahan.
2. Kepada orang tua calon istri agar juga lebih melihat kepada kebahagiaan anak dan keadaan ekonomi pihak calon suami.
3. Kepada pemuda janganlah terlalu boros, mulailah dari sekarang berpikir untuk masa depanmu, jangan sampai menyusahkan kedua orang tua.
4. Dan yang terakhir kepada pemuda pelajari syar'iat agar jangan sampai hakmu dirampas orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Boedi, *Perkawina dan Perceraian*, (Jakarta: Kencana 2010) h. 71
- Agung, Mahkamah, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Al Adnani, Ummu Syafa Suryani Arfah, Abu Fatiah, *Menjadi Wanita Sholehah*, (Jakarta: Eska Media, 2012).
- Aminuddin, Slamet Abidin , *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis besar fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ashari, Imam, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016).
- Azwar, Saifuddin, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005).
- Budiman, Nasir, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet I (Banda Aceh: Hasanah, 2003).
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015).
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 2003.
- Dahlan, RM., *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Dani, Rahmat, Masyarakat Gampong Geudubang Jawa, Wawancara Pribadi, Langsa, 29 November 2020.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian dan Tehnik Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

- Fathoni, Muhammad Fikri Nur, *faktor-faktor penyebab calon pengantin memilih mahar dengan bentuk uang hias di kecamatan sekampung kabupaten lampung timur*, (fakultas syariah institut agama islam negeri metro, 2018)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007).
- Hikmah Nurul, *Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara)*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).
- Indonesia, Departemen Agama Republik, *Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kompilasi Hukum Islam*
- Muhammad, Imam Taqiyuddin Abu Bakrin Bin, *Kifayah Al-Ahyar, Juz II*, (Bandung Al-Ma'arif).
- Profil Gampong Geudubang Jawa Kec, Langsa Baro.*,
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer, jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995).
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996).
- _____, *Hukum Perkawinan Islam, Cet Ke 2* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012).
- Rifa'I, Moh, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 2014).
- Robert, Dedi, *Masyarakat Gampong Geudubang Jawa, Wawancara Pribadi*,
Langsa, 29 November 2020.

- Saher, Masyarakat Gampong Geudubang Jawa, Wawancara Pribadi, Langsa, 29 November 2020.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Syarifuddin, Amir, *Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana 2003).
- _____, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007).
- Syuaisyi'Syeikh Hafizh Ali, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2005).
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Widodo, *Metodelogi Penelitian Populer & Praktis* (Depok; PT RajaGrafindo Persada, 2017).
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1998).